



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVII
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018
DI KABUPATEN MOROWALI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan dan ikut berpartisipasi Kabupaten Banggai Kepulauan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Morowali yang akan diselenggarakan pada bulan April tahun 2018, maka perlu dibentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 451.15/646/RO.ADM.KESOSMAS.G.ST/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018;

2. Hasil Rapat Pengurus LPTQ pada tanggal 25 Januari 2018 di ruang rapat Kantor Bupati tentang Pembentukan Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Kegiatan MTQ KE-XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Morowali;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN MOROWALI.

KESATU : Membentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Morowali, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi guna kesiapan Kafilah dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan MTQ Ke-XXVII dengan instansi terkait;
- b. Mempersiapkan para calon Peserta dari setiap Cabang dan Golongan yang akan dilombakan; dan
- c. Menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi peserta dan hal-hal lain terkait pendaftaran dan pelaksanaan lomba;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kafilah bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Kafilah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan selesainya Penyelenggaraan MTQ Ke-XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Morowali.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 FEBRUARI 2018
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Signature]
ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat dan KUA se-Kab. Banggai Kepulauan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

[Handwritten Signature]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVII
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018
DI KABUPATEN MOROWALI

SUSUNAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVII
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018
DI KABUPATEN MOROWALI

- PEMBINA : 1. Bupati Banggai Kepulauan
 2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan
 3. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- PENGARAH : 1. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
 2. Asisten Sosial dan Pemerintahan
 3. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan
 4. Ketua Umum LPTQ Kab. Banggai Kepulauan
- KETUA : Drs. Baharudin Longa, M.Si
WAKIL KETUA : Drs. H. Muis Abd. Latif, M.Pd
SEKRETARIS : Hj. Rosdiana Ibrahim, S.Pd., M.Si
WAKIL SEKRETARIS : Drs. Ahmad Yani Maloko
BENDAHARA : Rusmin Tototi
- SEKSI-SEKSI
- Seksi Kepesertaan
- K e t u a : Ramli Dg. Rani, S.Pd
A n g g o t a : 1. Djuita Nurdin, S.Sos
 2. Nurdia Seekan, S.H
- Seksi Pawai Ta'ruf
- K e t u a : Hi. Tato Syukur, S.H
A n g g o t a : Supriyadi Arwi, S.H
- Seksi Transportasi
- K e t u a : Aji Bambang Permadi, S.M
A n g g o t a : 1. R a t n o
 2. Ayub A. Latim
 3. Harbin Rasidin
- Seksi Dokumentasi & Publikasi
- K e t u a : Saprin K. Piter, S.STP., M.Si
A n g g o t a : 1. Hamja Bakalinga, S.H
 2. Andika Saputra

Seksi Akomodasi

K e t u a : Linda Pratiwi Devoyanti, S.E
Anggota : 1. Surtini J. Sinaling, S.Sos
2. R i s q a
3. Ratni T. Ahama

Seksi Keamanan : 1. Abd. Kader Awaludin, S.Sos
2. Fatmawati Balalio

Seksi Kesehatan : 1. Irawati Asabe, A.Md.Keb
2. Sunardi Kalopak, A.Md.Kep

PELATIH : 1. Drs. Aswad U. Buhun, M.A
2. Moh. Hariri, S.Ag., M.Pd
3. Rasia B. Salamin, S.Pd
4. Burhanudin Bikuno, S.Pd

OFFICIAL : 1. Ust. Anwar Lamiju
2. Hattan Bangunan
3. Abd. Hamid M. Tiah, S.Ag
4. Abdul Malik Bidul, S.Hi

PESERTA LOMBA : 1. Jihran H. Lamuma (Til.Gol Kanak-Kanak)
2. Sisca Hajrianti Patawe (Til.Gol.Kanak-Kanak)
3. Moh. Roufiq Rayjendra (Til. Gol. Remaja)
4. Nurhajja M. Hajdi (Til. Gol. Remaja)
5. Alwi Riona (Til. Gol. Dewasa)
6. Baiq Sri Isnawati (Til. Gol. Dewasa)
7. Chandra Winarto (Til. Gol. Tartil Dasar)
8. Olga Zakira (Til. Gol. Tartil Dasar)
9. Fauzil Adim (Qira'at Murattal Remaja)
10. Husnulfianti Unus (Qira'at Murattal Remaja)
11. Pipin Singgal (Qira'at Murattal Dewasa)
12. Fini Alpionita (Qira'at Murattal Dewasa)
13. Muhtadin Sadik B. (Qira'at Mujawad Remaja)
14. Iis Shalihatun Bahuk (Qira'at Mujawad Remaja)
15. Harry Helmi (Qira'at Mujawad Dewasa)
16. Nur Aisyah M. Hadji (Qira'at Mujawad Dewasa)
17. A f d a l (Hifz. Gol. 1 Juz & Til)
18. Ana Mawadah Bahuk (Hifz. Gol. 1 Juz & Til)
19. Abdul Basit Dg. Ramli (Hifz. Gol. 5 Juz & Til)
20. Mutia Julianti Rahman (Hifz. Gol. 5 Juz & Til)
21. Supriandi (Hifz. Gol. 20 Juz)
22. Nurafni S. Sabbu (Hifz. Gol. 20 Juz)
23. Supardi Atisina (Hifz. Gol. 30 Juz)
24. Ali Imran Sabalino (Tafsir Gol. Bhs. Arab)
25. Rizka Safira (Tafzir Gol. Bhs. Arab)
26. Umi Kalsum (Tafsir Gol. Bhs. Inggris)
27. H a b i l (Tafsir Gol. Bhs. Indonesia)
28. Magfirah (Tafsir Gol. Bhs. Indonesia)

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 29. Siti Humairah | (Musabaqah Fahmil Qur'an) |
| 30. Anisa Onti | (Musabaqah Fahmil Qur'an) |
| 31. Rahmi Aulia Bonge | (Musabaqah Fahmil Qur'an) |
| 32. Nur Rahma | (Musabaqah Syarhil Qur'an) |
| 33. Karmila | (Musabaqah Syarhil Qur'an) |
| 34. Hijriyah | (Musabaqah Syarhil Qur'an) |
| 35. Syukron Yambause | (Khatil Qur'an Gol. Naskah) |
| 36. Intan Nuraini Ali | (Khatil Qur'an Gol. Naskah) |
| 37. Fikri Sahran T. | (Khatil Qur'an Gol. Mushaf) |
| 38. Karunia T. Adam | (Khatil Qur'an Gol. Mushaf) |
| 39. Moh. Rafiq | (Khatil Qur'an Gol. Dekorasi) |
| 40. Fahrunnisa Dg. B | (Khatil Qur'an Gol. Dekorasi) |
| 41. Rafani Tuahuns | (Cab. Kitabah Al-Madhmun) |
| 42. Siti Sahriani | (Cab. Kitabah Al-Madhmun) |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>